



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	ROGER DANUARTA
Tempat Lahir	Jakarta
Umur/Tgl. Lahir	32 Tahun/15 Mei 1981
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jl. Terras Golf II Blok E No. 3A Rt 006 Rw. 001
Agama	Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong Prov.
Pekerjaan	Banten
Pendidikan	Kristen Artis SMA

Terdakwa ditahan di Rutan:

- Oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d 08 Maret 2014 ;
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d 17 April 2014;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 s/d 03 Mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 April 2014 s/d 23 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d 22 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama : Reggie Tentero.SH.MH., Medi Purbo.SH.MH., Erlangga SH., Parulian Nadeak.SH., Jufrry Maykel Manus.SH., dan Deddy A. Madong.SH. Para Penasehat Hukum dari Reggie Tentero & Partners Advocates & Legal Consultans , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/RTP/SK/2014 tanggal 02 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. B-404/O.1.13/Euh.2/04/2014 tanggal 24 April 2014 ;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2014 tentang Penentuan Hari Sidang ;

4 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa ROGER DANUARTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROGER DANUARTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah insulin bekas pakai; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi putaw sisa pakai; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi putaw dengan berat netto 0,1612 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 0,1349 gram; 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan GOOD SH\*T yang berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,3969 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 0,7956 gram; 1 (satu) bungkus papir; 1 (satu) buah tas warna coklat yang bertuliskan BRAUN BUFFEL ***dirampas untuk dimusnahkan;***
- 1 (satu) unit Mobil Merc Benz E 238 MT Nopol B-368 RY warna abu-abu muda metalik berikut kunci dan STNK ***dikembalikan kepada pemiliknya;***
-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi putaw dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

----- Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membeli 2 (dua) jenis narkotika yaitu 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika Ganja yang tersimpan di dalam plastik berwarna putih yang bertuliskan Good Sh\*t dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket putaw yang tersimpan didalam plastik Klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara UGENG (DPO), setelah mendapatkan barang jenis narkotika putaw tersebut terdakwa langsung menyimpannya kedalam Tas warna coklat yang bertuliskan Braun Buffel milik terdakwa, setelah itu terdakwa berniat pergi kerumah teman terdakwa yang terletak didaerah Kayu Putih, namun setelah didaerah Kayu Putih pulogadung, Jakarta Timur tersebut terdakwa berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak jadi pergi kerumah teman terdakwa, dan diperjalanan tepatnya di Jalan Kayu Putih Tengah Pulogadung Jakarta Timur tersebut terdakwa tiba-tiba mempunyai niat yang sangat kuat untuk mengguna Narkotika jenis Putaw yang sudah terdakwa miliki tersebut dan karena situasi jalan sangat sepi sehingga keadaan seolah mendukung maka terdakwa menghentikan mobil Mercedes Benz E 230 MT No. Pol: B 368 RY warna abu-abu muda metalik milik terdakwa, dan terdakwa mengeluarkan narkotika jenis putaw yang terdakwa miliki dari tas warna coklat tempat terdakwa menyimpan putaw tersebut berikut dengan Insulin (suntikan) yang sudah terdakwa siapkan dari rumah, lalu putaw tersebut beserta insulin (suntikan) terdakwa letakkan di jok mobil sebelah kiri depan terlebih dahulu kemudian terdakwa mengambil plastik Klip kosong dan menyiapkan air mineral Setelah semua perangkat alat untuk memakai putaw tersebut siap lalu terdakwa terdakwa mulai meracik Putaw tersebut dengan cara Putaw yang berada di Plastik Klip kecil terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan kedalam Plastik klip kosong, sisa pakai dari klip kecil terdakwa letakkan di jok mobil sebelah kiri depan, setelah plastik klip kosong tersebut sedikit putaw selanjutnya terdakwa isi air mineral yang juga sudah terdakwa siapkan dengan menggunakan insulin (suntikan), setelah bercampur dengan air mineral narkotika jenis putaw tersebut langsung larut dan bercampur dengan air mineral, setelah bercampur dengan air mineral putaw tersebut terdakwa sedot/masukkan kedalam insulin (suntikan) setelah larutan Putaw tersebut berada didalam insulin/suntikan lalu terdakwa mengikat lengan tangan kanan terdakwa setelah lengan tangan kanan terikat kemudian terdakwa langsung menyuntikkan insulin yang telah berisi larutan narkotika putaw tersebut ke urat nadi tangan kanan terdakwa;-----

----- Setelah menyuntikkan larutan narkotika jenis putaw tersebut terdakwa diam didalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine An. Roger Danuarta No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Morfina dan Terdaftar **dalam golongan II** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa ROGER DANUARTA pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Kayu Putih Tengah, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membeli 2 (dua) jenis narkotika yaitu 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika Ganja yang tersimpan di dalam plastik berwarna putih yang bertuliskan Good Sh\*t dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket putaw yang tersimpan didalam platik Klip seharga Rp. 1.400.000 ,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara UGENG (DPO), setelah mendapatkan barang jenis narkotika putaw tersebut terdakwa langsung menyimpannya kedalam Tas warna coklat yang bertuliskan Braun Buffel milik terdakwa, setelah itu terdakwa berniat pergi kerumah teman terdakwa yang terletak didaerah Kayu Putih, namun setelah didaerah Kayu Putih pulogadung. Jakarta Timur tersebut terdakwa berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak jadi pergi kerumah teman terdakwa, dan diperjalanan tepatnya di Jalan Kayu Putih Tengah Pulogadung, Jakarta Timur tersebut terdakwa tiba-tiba mempunyai niat yang sangat kuat untuk mengguna Narkotika jenis Putaw yang sudah terdakwa miliki tersebut dan karena situasi jalan sangat sepi sehingga keadaan seolah mendukung maka terdakwa menghentikan mobil Mercedes Benz E 23 0 MT No. Pol: B 368 RY warna abu-abu muda metalik milik terdakwa, dan terdakwa mengeluarkan narkotika jenis putaw yang terdakwa miliki dari tas warna coklat tempat terdakwa menyimpan putaw tersebut berikut dengan Insulin (suntikan) yang sudah terdakwa SIAPKAN dari rumah, lalu narkotika putaw tersebut beserta insulin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan)mahkamahagung.go.id jok mobil sebelah kiri uepan terlebih dahulu kemudian terdakwa mengambil plastik Klip kosong dan menyiapkan air mineral. Setelah semua perangkat alat untuk memakai putaw tersebut siap lalu terdakwa terdakwa mulai meracik Putaw tersebut dengan cara Putaw yang berada di Plastik Klip kecil terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan kedalam Plastik klip kosong, sisa pakai dari klip kecil terdakwa letakkan di jok mobil sebelah kiri depan, setelah plastik klip kosong tersebut terisi sedikit putaw selanjutnya terdakwa isi air mineral yang juga sudah terdakwa siapkan dengan menggunakan insulin (suntikan), setelah bercampur dengan air mineral narkotika jenis putaw tersebut langsung larut dan bercampur dengan air mineral, setelah bercampur dengan air mineral putaw tersebut terdakwa sedot/masukkan kedalam insulin (suntikan) setelah larutan Putaw tersebut terada didalam insulin/suntikan lalu terdakwa mengikat lengan tangan kanan terdakwa setelah lengan tangan kanan terikat kemudian terdakwa langsung menyuntikkan insulin yang telah berisi larutan narkotika putaw tersebut ke urat nadi tangan kanan terdakwa.

Setelah menyuntikkan larutan narkotika jenis putaw tersebut terdakwa diam didalam mobil beberapa menit untuk menikmati reaksi dari narkotika putaw tersebut, lalu dengan setengah sadar akibat dari reaksi narkotika putaw tersebut terdakwa menjalankan mobil terdakwa dengan insuin / suntikan masih menancap diurat nadi tangan kanan terdakwa, namun baru beberapa meter mobil berjalan terdakwa berhenti dikarenakan keadaan terdakwa yang sudah tidak sadar dibawah pengaruh narkotika putaw tersebut, ketika itulah saksi GUNADI yang merupakan anggota Babinkantibmas Kel Pulogadung yang sedang bertugas dan melihat mobil sedan Mercedes Benz E 230 MT No. Pol : B 368 RY warna abu-abu muda metalik milik terdakwa sedang di kerumuni warga termasuk seorang Hansip yaitu saksi SUPARMAN, lalu saksi GUNADI memmta bantuan pada saksi HARISNO RIWOKO. SH yang merupakan anggota Polsek Pulo gadung yang segera datang dan sesampainya ditempat lokasi terdakwa saksi GUNADI dan saksi HARISNO RIWOKO, SH memeriksa mobil terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka pintu mobil dan pada saat itu juga saksi GUNADI dan saksi HARISNO RIWOKO, SH melihat terdapat jarum suntik yang masih menancap pada lengan sebelah kanan terdakwa, dan saksi memeriksa isi mobil dan pada saat itu juga saksi HARISNO RIWOKO, SH menemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi putaw dikursi sebelah kiri dan plastik kecil yang bekas digunakan untuk meracik putaw dengan air dan setelah dilakukan pengegedahan terhadap dompet terdakwa ditemukan satu bungkus kertas papir serta satu plastik bungkus permen yang berisi daun yang diduga narkotika jenis Ganja. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh juga saksi GUNADI dan saksi HARISNO RIWOKO, SH beserta saksi MOH. NASI R, SH dan saksi JOKO RAHARJO, SH ke Polsek Metro Pulogadung untuk mempertanggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang serta bukan untuk kepentingan pengobatan;-----

----- Bahwa Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 361B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Februari 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Serbuk warna putih Kecoklatan No. Ia tersebut diatas adalah benar mengandung **Heroina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Alat suntik bekas pakai No. Ib dan plastik bening bekas pakai No. Ic tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Heroina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 
- Bahan daun No. Id tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine An. Roger Danuarta No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Morfina dan Terdaftar **dalam golongan II** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-*

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HARISNO RIWOKO.SH.**;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar dan masih saksi pertahankan sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan suster suster gan anggota Polri Polsek metro Pulogadung yang bertugas di Pos Polisi Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 23.10 WIB di jalan Kayu Putih Tengah Kec. Pulogadung Jakarta Timur bersama Aipda Gunadi dan seorang hansip telah mengamankan seorang laki-laki bernama Roger Danuarta di karenakan kedapatan menggunakan dan menyimpan Narkotika, dimana terdakwa Roger Danuarta berada di dalam mobil Mercedes Benz B-368-RY miliknya ;
- Bahwa Narkoba milik terdakwa Roger Danuarta berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisi putaw dan putaw tersebut yang menemukan adalah Aiptu Harisno Riwoko dan ditemukan di jok mobil terdakwa di sebelah kiri selanjutnya terdakwa Roger Danuarta di

bawa oleh saksi ke Polsek Pulogadung dan saat itu di lakukan pemeriksaan tas milik terdakwa Roger Danuarta oleh anggota polsek dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen yang berisi daun ganja berikut kertas papier ;

- Bahwa pada waktu saksi menuju tempat di mana terdakwa Roger Danuarta ditemukan di jalan Kayu Putih Tengah kec. Pulogadung ternyata saksi Aipda Gunadi sudah ada di sana, selanjutnya saksi dan saksi Aipda Gunadi melakukan tindakan kepolisian / mengamankan terdakwa Roger Danuarta yang mana pada saat itu saksi melihat pada tangan terdakwa Roger Danuarta terdapat jarum suntik yang masih tertancap di tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi selanjutnya memeriksa isi mobil terdakwa Roger Danuarta dan menemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi putaw dan tidak lama datang anggota Reserse Polsek Pulogadung membawa terdakwa Roger Danuarta ke polsek Pulogadung ;

## 2. Saksi GUNADI

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar dan masih saksi pertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi adalah anggota polri Polsek Metro Pulogadung yang bertugas di wilayah Kelurahan Kayu Putih merupakan anggota Babinkantibmas ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Harisno Riwoko dan seorang hansip pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 23.10 WIB di jalan Kayu putih tengah kelurahan Pulogadung kecamatan Pulogadung Jakarta Timur telah mengamankan / menangkap terdakwa Roger Danuarta yang kedapatan menggunakan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada waktu di amankan terdakwa Roger

Danuarta berada dalam mobilnya Mercedes Benz B-368-RY ;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa Roger Danuarta di dalam mobilnya di tangan terdakwa Roger Danuarta terdapat jarum suntik yang masih menancap di tangan sebelah kanan dan didalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) plastik kecil berisi putaw dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen yang berisi daun ganja berikut kertas papier ;

Bahwa selanjutnya anggota reserse polsek Pulogadung membawa terdakwa Roger Danuarta ke Polsek Pulogadung ;

#### 4 Saksi SUPARMAN

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP penyidik itu benar dan masih saksi pertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta dan tidak kenal dengan terdakwa Roger Danuarta ;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat dan selanjutnya saksi pergi melihat sendiri ketempat kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 23.10 WIB di jalan Kayu Putih Tengah Kel. Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur melihat terdakwa Roger Danuarta berada dalam mobilnya Mercedes Benz B-368-RY dalam keadaan seperti tidur dan di tangan kanannya tertancap jarum suntik dan dalam mobil terdakwa Roger Danuarta ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang di duga putaw dan saksi melihat kondisi tersebut langsung melaporkannya ke pak Gunadi anggota Babinkamtibmas;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang polisi dan selanjutnya membawa terdakwa Roger Danuarta ke Polsek Pulogadung ;

#### 5 Saksi NASIR.SH. dan JOKO SUHARJO.SH.

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP penyidik itu benar dan masih saksi pertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan tidak kenal dengan terdakwa Roger Danuarta;
- Bahwa saksi sedang dinas mendapat informasi ada pelaku pengguna narkoba telah tertangkap, kemudian saksi mengajak temannya yaitu saksi JOKO SUHARJO.SH. untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah sampai di tempat sudah ada saksi Gunadi dan saksi Harisno Riwoko dan benar telah di amankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditemukan sebuah suntikan (insulin) bekas dan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisi bubuk di duga putaw dan terdakwa Roger Danuarta diamankan ketika berada dalam mobilnya Mercedes Benz B-368-RY dan juga di temukan daun ganja berikut kerta papier yang mana narkoba tersebut di konsumsi oleh terdakwa ;

### 5. Saksi Ahli: **MAIMUNAH.Ssi.Msi.**

- Bahwa keterangan saksi tersebut dalam BAP penyidik sudah di bawah sumpah dan atas persetujuan Penasehat Hukum terdakwa keterangan saksi Ahli di bacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Ahli tidak kenal terdakwa ;
  - Bahwa saksi bekerja di Badan Narkoba Nasional (BNN) s/d sekarang sebagai Kasi Penguji Biologi dan Klinis ;
  - Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Roger Danuarta mengandung Morfina sedangkan pada alat suntik / insulin bekas pakai dan plastik bening yang dipakai terdakwa Roger Danuarta mengandung Residu bekas heroin ;

Keterangan saksi Ahli tersebut di benarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a-de charge) walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih terdakwa pertahankan sampai sekarang ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 23.10 WIB di jalan Kayu Putih Tengah Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung, Jakarta Timur yang menangkap saya adalah petugas kepolisian yang berpakaian dinas dan pakaian preman yang terdakwa ketahu dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis putaw dan saat itu jarum suntik / insulin masih menancap pada lengan kanan terdakwa. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam mobil terdakwa Roger Danuarta Mercedes Benz B-368-RY;;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa Roger Danuarta ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi putaw dan 1 (satu) bungkus permen berisi daun ganja dan kerta paper yang ada di dalam tas kecil milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa Roger menggunakan putaw tersebut dengan cara putaw tersebut di campur dengan air putih dan masukkan kedalam suntikan / insulin setelah tercampur terdakwa Roger Danuarta suntikan ke lengan kanan selanjutnya terdakwa merasakan ngantuk dan flay;
- Bahwa terdakwa Roger Danuarta mendapatkan putaw tersebut dari temannya bernama Michael, begitu juga dengan daun ganja tersebut juga dari Michael;
- Bahwa terdakwa Roger Danuarta menggunakan putaw tersebut sejak 4 (empat) bulan sebelum tertangkap di jalan Kayu Putih Tengah tersebut, pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 ;
- Bahwa kemudian terdakwa Roger Danuarta mengubah keterangannya yang menyatakan barang putaw dan daun ganja tersebut di dapatnya dari Ugeng dan pada tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Roger Danuarta beli 1 (satu) bungkus daun ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket putaw dalam plastik klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Ugeng;
- Bahwa terdakwa Roger Danuarta telah 8 (delapan) kali membeli narkotika kepada sdr. Ugeng tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah insulin bekas pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi putaw sisa pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi putaw dengan berat netto 0,1612 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 0,1349 gram;
  - 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan GOOD SH\*T yang berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,3969 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 0,7956 gram;
  - 1 (satu) bungkus paper;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat yang bertuliskan BRAUN BUFFEL;
  - 1 (satu) unit Mobil Merc Benz E 238 MT Nopol B-368 RY warna abu-abu muda metalik berikut kunci dan STNK nya ;
  -
- Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 23.10 wib terdakwa Roger Danuarta di Jl. Kayu Putih Tengah Kel. Pulogadung Kec Pulogadung Jakarta Timur menggunakan Narkotika jenis putaw di dalam mobil Mercedes Benz B-368-RY dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sadar serta di tangan kanannya masih tertancap jarum suntik / insulin;
- Bahwa pada saat terdakwa tidak sadar itulah terdakwa diamankan oleh polisi Polsek Pulogadung dan pada waktu di Polsek Pulogadung di tas kecil milik terdakwa yang ada di dalam mobil di temukan daun ganja berikut kertas papier milik terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa Roger Danuarta menggunakan putaw tersebut dengan cara mencampur putaw dengan air kemudian di suntikan ke lengan / tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa merasakan ngantuk dan flay;
- Bahwa terdakwa Roger Danuarta mendapatkan putaw tersebut dari orang yang bernama Ugeng dengan jalan membel 1 (satu) bungkus daun ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket putaw dalam plastik klip seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Ugeng;
- Bahwa terdakwa Roger Danuarta telah 8 (delapan) kali membeli Narkotika dari seorang bernama ugeng tersebut;
- Bahwa terdakwa Roger Danuarta telah menggunakan putaw tersebut sejak 4 (empat) bulan terakhir sebelum terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa yang mengamankan / menangkap terdakwa Roger Danuarta tersebut adalah Para Polisi dari Polsek Pulogadung, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- - Bahwa ketika terdakwa Roger Danuarta di tes urinnya ternyata positif mengandung heroin dan heroin tersebut setelah di konsumsi oleh si pemakai / terdakwa Roger Danuarta di dalam tubuhnya termetabolis menjadi Morpina dan Monocetylmorphine ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya majelis hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu mohon terdakwa di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan terdakwa Roger Danuarta terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan dijatuhi hukuman berupa Rehabilitasi medis di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Jalan Mayjen HR. Edi Sukma Km.21 Desa Wates, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Lido, Jawa Barat atau tempat Rehabilitasi milik Pemerintah. Sedangkan terdakwa dalam pembelaannya secara pribadi mohon agar Majelis hakim menghukum terdakwa untuk di bina di Panti Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan di pertimbangkan dan di buktikan terlebih dahulu, di mana dalam hal ini Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan lebih dahulu dakwaan alternatif kedua, jika dakwaan alternatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan selain dan selebihnya tidak perlu lagi di buktikan;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Penyalah guna ;
- 2 Unsur Narkotika golongan I;
- 3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

### **Unsur Ke-1 : Penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Penyala guna " adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa izin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika ;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam hal ini adalah terdakwa yang mengaku bernama Roger Danuarta yang telah membenarkan identitasnya sebagai tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengidentitaskan terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa benar terdakwa Roger Danuarta ada menggunakan Narkotika jenis Putaw;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika jenis Putaw oleh terdakwa tersebut di perkuat oleh hasil pemeriksaan Rumah Sakit ketergantungan obat Jakarta di Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa terdakwa Roger Danuarta sebagai pengguna jenis opiat berpola rutin dan dalam tahap ketergantungan dan disarankan menjalani Rehabilitasi Medik Napza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Unsur pertama telah terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

### Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa jenis-jenis maupun golongan dari Narkotika telah dirumuskan dalam lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putaw dan ganja terdaftar dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa menggunakan putaw, dimana putaw tersebut dicampur dengan air lalu disuntikan ke lengan sebelah kanan memakai jarum suntik / insulin yang membuat terdakwa ngantuk dan flay dan dalam tas kecil terdakwa di temukan juga daun ganja berikut kertas papiernya yang diakui terdakwa miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

### Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" mengandung pengertian bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis putaw dan ganja untuk di konsumsi sendiri, bukan untuk di edarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa terbukti sedang ngantuk dan flay sebagai reaksi dari terdakwa baru menyuntikan putaw ke lengan kanannya dengan menggunakan jarum suntik / insulin, dimana terdakwa dalam kondisi tidak sadar berada dalam mobil miliknya Mercedes benz B-368-RY dan di dalam mobil tersebut juga ditemukan ganja beserta kertas papier milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menggunakan putaw dengan cara mencapur putaw dengan air, kemudian di suntikan ke lengan kanan terdakwa dengan menggunakan jarum suntik / insulin dan terdakwa mengakui juga bahwa daun ganja berikut kertas papier adalah miliknya dengan cara membeli kepada seorang bernama Ugeng ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur ke-3 ini pun menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan, bahwa terdakwa adalah korban penyalah gunaan narkotika yang harus mendapatkan Rehabilitasi medis, dimana berdasarkan tes urine terdakwa yang positif mengandung morfina, maka terdakwa harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana di maksud Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap terdakwa harus di Rehabilitasi secara medis sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 Tanggal 07 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika tentunya seseorang harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali orang tersebut yang sudah merasa dirinya sebagai pecandu narkotika dengan sukarela datang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan menurut Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Asesmen gangguan penggunaan Napza No. UK. 02.23/11.11/1391/2014 tanggal 28 Maret 2014 terdakwa dinyatakan sebagai pengguna zat jenis opiat berpola rutin dalam tahap ketergantungan dan dianjurkan untuk menjalani Rehabilitasi Medik Napza, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, hal ini sejalan pula dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang harus mendapatkan Rehabilitasi medis serta menolak dalil-dalil dalam nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat di pertanggung jawabkan kepada nya, telah mengantarkan Majelis kepada satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini di putus, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan di tentukan oleh Majelis sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus pula di bebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan Narkotika ;

### Hal-hal vana meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang ;
- Terdakwa pengguna obat yang ketergantungan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, sehingga di pandang tepat dan adil;

Menimbang Ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3001/PAN/2014/DANUARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalagunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----

3 Memerintahkan agar selama terdakwa di tahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan tersebut;-----

4 Memerintahkan agar sisa masa hukuman terdakwa di jalani dengan menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi social di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Jalan Mayjen HR. Edi Sukma Km.21, Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;-----

5 Memerintahkan agar terdakwa segera di keluarkan dari tahanan dan segera menjalani Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi tersebut di atas ;-----

6 Menetapkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah insulin bekas pakai;-----
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi putaw sisa pakai;-----
- -----
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi putaw dengan berat netto 0,1612 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 0,1349 gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan GOOD SH\*T yang berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,3969 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto 0,7956 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus papir;-----
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang bertuliskan BRAUN BUFFEL ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) unit Mobil Merc Benz E 238 MT Nopol B-368 RY warna abu-abu muda metalik berikut kunci dan STNK nya ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----**

7. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 26 Juni 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketuai oleh H. R. SABARRUDIN ILYAS, SH.,M.Hum. dengan anggota, BHASKARA PRABA BHARATA, SH. dan PORMAN SITUMORANG, SH., MH. putusan mana diucapkan dalam pada hari **RABU tanggal 02 JULI 2014** oleh Majelis hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh TARMUJI.SH.MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Gp. Kosklara Hutabarat, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta di hadirinya pula oleh terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;